

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan untuk menjawab persoalan hukum dan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan lima kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.¹

Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian diatur dalam produk hukum turunannya, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Nomor 06 Tahun 2005 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum atau disebut sebagai pengujian materiil, dan *kedua*, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, atau disebut sebagai pengujian formil.²

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang jumlah perkaranya paling banyak diantara 4 kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu Undang-Undang.³ Banyaknya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menunjukkan bahwasannya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif selaku lembaga yang berwenang dalam menyusun dan mengesahkan suatu produk hukum yang masih cacat secara materil maupun secara formil. Dalam produk hukum yang terkadang masih cacat secara materil dan formil tidak diperbolehkan secara berlarut-larut. Sebab

² Nana Supena, 2018, *Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3.

³ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, *Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, hlm. 3.

lembaga legislatif dan lembaga eksekutif selaku lembaga yang membuat dan mengesahkan suatu produk hukum mendapat gambaran deligitimasi konstitusi, pelanggaran hak konstitusional, serta menyebabkan runtuhnya demokrasi. Hal ini lah yang membuat diperlukannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dapat mengontrol pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau disebut sebagai *judicial review*. Mahkamah Kontitusi sendiri melakukan pengujian suatu Undang-Undang karena banyaknya permasalahan Undang-Undang pada masyarakat. Salah satu Undang-Undang yang dipermasalahkan oleh salah satunya pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, meski dalam proses pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat diiringi proses yang sangat rumit.⁴ Namun, Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melewati serangkaian proses untuk benar-benar menjadi Undang-Undang. Setelah diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan dan terdapat keterangan pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara.⁵ Jika RUU tersebut tidak ditandatangani oleh presiden dalam kurun waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui

⁴ Tim detikcom, *Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi*, <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2022, Pukul 14.04.

⁵ Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020 dengan ditandai pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibuat oleh Presiden. Dengan berlakunya Undang-Undang ini menyebabkan kontroversi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat mengajukan gugatan Pengujian Undang-Undang atau *judicial review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dirasa cacat secara materiil maupun secara formil.

Dengan banyaknya pengajuan gugatan Pengujian Undang-Undang atau *judicial review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masuk kedalam Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat umum. Namun, gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya satu yaitu pada Gugatan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pada gugatan ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berupa putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cacat secara formil dan

⁶ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷ Putusan tersebut juga memberi perintah kepada pembuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam jangka waktu 2 tahun. Apabila tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun, maka Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen.⁸

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan mengeluarkan peraturan pengaturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, demi menghindari ketidakpastian hukum dan dampak yang besar dari sengketa pengujian Undang-Undang atau *judicial review* maka Mahkamah Konstitusi menimbang syarat pembentukan suatu Undang-Undang yang memenuhi syarat formil guna menghasilkan suatu undang-undang yang memenuhi syarat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Syarat formil juga mengharuskan pembentuk undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat untuk memikirkan produk hukum yang dihasilkan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat

⁷ Humas UNS, *UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, ini Penjelasan Pakar Hukum UNS*, <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html>, Diakses Pada 12 Oktober 2022, Pukul 15:54.

⁸ Kontrak Hukum, *UU Cipta Kerja Cacat Formil! Bagaimana Nasib Perizinan Usahanya?*, <https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha>, Diakses Pada 12 Oktober 2022, Pukul 15:58.

⁹ Sania Mashabi, *MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Harus Diperbaiki dalam 2 Tahun*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/13213451/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-harus-diperbaiki-dalam?page=all>, Diakses Pada 12 Oktober 2022, Pukul 15:49.

sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan”.¹¹ Hal ini diketahui pada fakta persidangan dimana hakim konstitusi yaitu Dr. Suhartoyo S.H., M.H. menjelaskan bahwa akses masyarakat terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi secara maksimal kepada masyarakat. Sekalipun diadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat namun dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan mengenai naskah akademik maupun materi perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹²

Namun, pada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebabkan ketidakpastian atau keambiguan yang menghasilkan tafsir

¹⁰ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹² Nano Tresna A, MK: *Inkonstitusional Bersyarat, Undang-Undang Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2022, Pukul 17.30.

ganda dimasyarakat. Hal ini disebabkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat *win-win solution*, pragmatis, dan menimbulkan masalah konstitusional baru sebab memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang dua tahun.¹³ Hal ini dapat dilihat pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan telah inkonstitusional bersyarat tapi undang-undang ini tetap berlaku selama dua tahun kedepan.

Pada putusan ini juga penulis menilai bahwasanya adanya kemajuan dimana untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII TAHUN 2020 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.”** untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan penelitian ini, penulis membuat rumusan mengenai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

¹³ Ady Thea DA, *Problematika Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt61b092366ab79/?page=all>, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2022, Pukul 20.00.

2. Bagaimana implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Sebagai dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c. Untuk peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai perlindungan negara terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dari pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu hal.¹⁴ Penelitian juga merupakan suatu tahap untuk mencari kebenaran melalui rangkaian

¹⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

langkah yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁵

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang merupakan suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dimana menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif ialah memerlukan banyaknya referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang sesuai dengan tinjauan yuridis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk melakukan metode penelitian yuridis normatif ini maka diperlukan teknik/cara antara lain:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Cevia, Bandung, hlm. 18.

¹⁶ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm. 10

Pendekatan penelitian merupakan model untuk mengadakan penelitian oleh penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari prinsip penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan yang telah menjadi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang harus dipahami oleh penulis adalah *ratio decindendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusan yang telah diputus. Kemudian, dipelajari untuk memperoleh gambaran norma serta kaidah hukum tentang praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 91/PUU-XVIII TAHUN 2020 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan yang terkait. Dalam menjalankan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun 3 (tiga) bahan hukum yang

digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dapat membantu dalam melaksanakan suatu penelitian, adapun yang menjadi bahan hukum primer penulis yaitu :

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang diantara lain seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh



penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Surat Kabar, dan Internet.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah bahan yang diperoleh dengan cara *editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

5. Analisis Data

Dari data yang didapatkan oleh penulis untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.